

FIQIH LINGKUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PENGELOLAAN EKOLOGI BERKELANJUTAN

*ENVIRONMENTAL FIQIH AND SOCIAL RESPONSIBILITY: AN ISLAMIC LEGAL
PERSPECTIVE IN SUSTAINABLE ECOLOGICAL MANAGEMENT*

Muhammad Muhiddin^{1*}, Bustanul Arifin²

^{1,2}Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

***Email Correspondence: mmuhiddin255@gmail.com**

Abstract

Environmental degradation has become a global concern requiring comprehensive solutions from various perspectives, including Islamic jurisprudence (fiqh). This article explores the concept of environmental fiqh (fiqh al-bi'ah) and its correlation with social responsibility in Islamic law. Using normative juridical methods with qualitative approaches, this research analyzes classical and contemporary Islamic legal sources regarding environmental management. The findings reveal that Islamic law provides a solid theological and juridical foundation for environmental conservation through the concepts of khalifah (stewardship), maqasid al-shariah (objectives of Islamic law), and maslahah (public interest). The principle of social responsibility in environmental fiqh is manifested through individual and collective obligations to maintain ecological balance. This article concludes that environmental fiqh offers relevant and applicable solutions to contemporary environmental challenges by integrating spiritual, ethical, and legal dimensions in sustainable ecosystem management.

Keywords: *Environmental Fiqh, Social Responsibility, Islamic Law, Environmental Conservation, Sustainable Development.*

Abstrak

Degradasi lingkungan telah menjadi perhatian global yang membutuhkan solusi komprehensif dari berbagai perspektif, termasuk yurisprudensi Islam (*fiqh*). Artikel ini mengkaji konsep fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) dan korelasinya dengan tanggung jawab sosial dalam hukum Islam. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer terkait pengelolaan lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan landasan teologis dan yuridis yang kokoh bagi pelestarian lingkungan melalui konsep *khalifah* (pengelolaan), *maqasid al-syariah* (tujuan hukum Islam), dan *maslahah* (kepentingan umum). Prinsip tanggung jawab sosial dalam fikih lingkungan diwujudkan melalui kewajiban individu dan kolektif untuk menjaga keseimbangan ekologis. Artikel ini menyimpulkan bahwa fikih lingkungan menawarkan solusi yang relevan dan aplikatif terhadap tantangan lingkungan kontemporer dengan mengintegrasikan dimensi spiritual, etika, dan hukum dalam pengelolaan ekosistem berkelanjutan.

Kata Kunci: Fiqh Lingkungan, Tanggung Jawab Sosial, Hukum Islam, Konservasi Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Krisis ekologi global telah menjadi salah satu tantangan terbesar umat manusia di abad ke-21. Degradasi lingkungan, perubahan iklim, deforestasi, polusi air dan udara, serta kepunahan spesies mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi (Al-Jamal, Ahmad Muhammad, 2018). Permasalahan lingkungan ini tidak hanya berdimensi teknis dan ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi etis, moral, dan religius yang fundamental.

Dalam konteks Islam, pengelolaan lingkungan bukan semata-mata persoalan teknis administratif, melainkan bagian integral dari ajaran agama yang memiliki landasan teologis dan yuridis yang kuat (Mangunjaya, Fachruddin M, 2011). Al-Qur'an dan Hadis memberikan berbagai prinsip dan pedoman tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan alam sebagai amanah dari Allah SWT. Namun demikian, formulasi konsep fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah) sebagai cabang kajian hukum Islam yang sistematis masih terus berkembang untuk menjawab permasalahan kontemporer.

Konsep tanggung jawab sosial dalam Islam memiliki dimensi yang komprehensif, mencakup tanggung jawab individu dan kolektif terhadap sesama manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan alam secara keseluruhan (Yasir, Muhammad, 2021). Tanggung jawab ini bersumber dari posisi manusia sebagai khalifah (wakil Allah) di muka bumi yang diamanahkan untuk mengelola dan melestarikan alam semesta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fiqh lingkungan dalam perspektif hukum Islam klasik dan kontemporer, mengeksplorasi dimensi tanggung jawab sosial dalam pengelolaan lingkungan menurut syariat Islam, serta merumuskan implikasi praktis fiqh lingkungan dalam pengelolaan ekologi berkelanjutan. Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensi untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan hukum Islam dalam upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari solusi komprehensif terhadap krisis ekologi global.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam, meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh klasik, dan fatwa-fatwa kontemporer terkait masalah lingkungan. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik yang relevan dengan fiqh lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Teknik analisis data menggunakan content analysis terhadap nash-nash syar'i (dalil-dalil hukum Islam) dan interpretasi ulama klasik maupun kontemporer. Pendekatan maqasid al-shariah digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami tujuan-tujuan substantif hukum Islam dalam pelestarian lingkungan. Studi komparatif juga dilakukan untuk membandingkan pandangan berbagai mazhab fiqh dan pemikiran ulama mengenai isu-isu lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teologis Fiqh Lingkungan

Fiqh lingkungan dalam Islam berlandaskan pada konsep tauhid (keesaan Allah) yang menempatkan seluruh alam semesta sebagai ciptaan Allah yang memiliki tujuan

dan makna (Nasr, Seyyed Hossein, 1997). Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan hak dan tujuan tertentu, bukan sia-sia (QS. Ali Imran: 191). Kesadaran teologis ini membentuk paradigma bahwa alam semesta memiliki nilai intrinsik dan hak untuk dihormati.

Konsep khalifah (*stewardship*) merupakan fondasi utama dalam fiqh lingkungan. Manusia ditempatkan sebagai wakil Allah di bumi dengan tugas mengelola dan memakmurkan alam (QS. Al-Baqarah: 30), (Saleh, Ariel, 2019). Posisi ini memberikan manusia otoritas untuk memanfaatkan sumber daya alam, namun sekaligus membebankan tanggung jawab moral dan hukum untuk melestarikannya. Khalifah bukan berarti dominasi eksploitatif, melainkan pengelolaan yang adil, bijaksana, dan berkelanjutan.

Prinsip tauhid juga melahirkan konsep keseimbangan (*mizan*) dalam ekosistem. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan keseimbangan tertentu (QS. Al-Rahman: 7-9). Manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi (QS. Al-A'raf: 56) karena kerusakan lingkungan merupakan pelanggaran terhadap tatanan kosmis yang telah Allah tetapkan (Izzi Dien, Mawil, 2000). Larangan ini mencakup segala bentuk degradasi lingkungan, baik polusi, deforestasi, maupun eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.

B. Prinsip-Prinsip Fiqh Lingkungan

Fiqh lingkungan dibangun di atas beberapa prinsip fundamental yang bersumber dari *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan hukum Islam). *Maqasid al-shariah* mengidentifikasi lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), (Abdullah, M. Amin, 2020). Dalam perspektif kontemporer, para ulama menambahkan perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai tujuan keenam yang tidak terpisahkan dari kelima tujuan pokok tersebut.

Prinsip pertama adalah larangan kerusakan (*la darar wa la dirar*). Kaidah fiqh ini menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain (Al-Qaradawi, Yusuf, 2017). Dalam konteks lingkungan, prinsip ini melarang segala aktivitas yang menyebabkan pencemaran, degradasi ekosistem, atau kerusakan lingkungan yang merugikan kepentingan umum. Aplikasi prinsip ini mencakup larangan membuang limbah ke sungai, pencemaran udara, membuang sampah sembarangan dan eksploitasi hutan yang tidak terkendali.

Prinsip kedua adalah *maslahah mursalah* (kemaslahatan publik). *Maslahah* dalam konteks lingkungan berarti menjaga keseimbangan ekosistem untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang (Sulaiman, Khalid, 2019). Konsep ini sejalan dengan prinsip *sustainable development* dalam diskursus lingkungan modern. Ulama kontemporer berpendapat bahwa pelestarian lingkungan adalah bentuk *maslahah dharuriyyah* (kemaslahatan primer) karena kehidupan manusia bergantung pada kelestarian ekosistem. Prinsip ketiga adalah adil dan ihsan (kebaikan). Keadilan lingkungan menuntut distribusi yang adil dalam pemanfaatan sumber daya alam dan beban pencemaran lingkungan. Ihsan dalam konteks lingkungan berarti tidak hanya menghindari kerusakan, tetapi juga aktif melakukan perbaikan dan konservasi. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk melampaui kewajiban minimum dan berupaya maksimal dalam pelestarian alam.

C. Tanggung Jawab Sosial Dalam Pengelolaan Lingkungan

Tanggung jawab sosial dalam Islam memiliki basis konseptual yang kuat dalam prinsip *ukhuwah* (persaudaraan) dan *takaful ijtima'i* (solidaritas sosial). Dalam konteks lingkungan, tanggung jawab sosial mencakup dimensi individual, kolektif, dan

intergenerational. Pada level individual, setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda bahwa menanam pohon yang bermanfaat bagi makhluk lain merupakan sedekah (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan pelestarian lingkungan memiliki nilai ibadah dan pahala di sisi Allah (Ridwan, 2020). Kewajiban individual ini mencakup efisiensi dalam penggunaan air, pengelolaan sampah yang baik, dan menghindari pemborosan sumber daya alam.

Tanggung jawab kolektif dimanifestasikan melalui konsep *hisbah* (pengawasan publik) dan *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran). Masyarakat Muslim memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mencegah tindakan-tindakan yang merusak lingkungan. Dalam konteks modern, tanggung jawab kolektif ini dapat diwujudkan melalui organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerhati lingkungan berbasis Islam, dan partisipasi aktif dalam kebijakan publik terkait lingkungan.

Dimensi intergenerational tercermin dalam konsep *istikhlaf* (suksesi generasi). Setiap generasi adalah khalifah yang mewarisi amanah dari generasi sebelumnya dan harus menyerahkan amanah tersebut dalam kondisi yang baik kepada generasi berikutnya. Prinsip ini mengharuskan umat Islam untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang merugikan generasi mendatang. Konsep ini sangat relevan dengan diskursus *justice intergenerational* dalam etika lingkungan kontemporer.

D. Instrumen Hukum Islam Dalam Pelestarian Lingkungan

Hukum Islam menyediakan berbagai instrumen yuridis untuk pelestarian lingkungan. Pertama, konsep *hima* (kawasan lindung) yang telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW. *Hima* adalah penetapan wilayah tertentu sebagai kawasan konservasi yang dilindungi dari eksploitasi berlebihan. Konsep ini dapat dianalogikan dengan sistem taman nasional dan kawasan konservasi dalam hukum lingkungan modern (Abu Dawud, 2005).

Kedua, sistem *iqta'* (pemberian hak pengelolaan lahan) yang disertai dengan kewajiban memakmurkan dan melestarikan lahan tersebut. Dalam fiqh klasik, jika penerima *iqta'* tidak mengelola lahan dengan baik atau merusak lingkungan, maka hak pengelolaan dapat dicabut (Al-Māwardī). Prinsip ini dapat dijadikan landasan untuk kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Ketiga, konsep *waqf* (wakaf) yang dapat diaplikasikan untuk konservasi lingkungan. *Waqf* lingkungan (*waqf al-bi'ah*) adalah pengalokasian aset atau wilayah tertentu untuk tujuan pelestarian lingkungan secara permanen (Khalid, Fazlun M, 2014). Model ini telah dipraktikkan dalam bentuk wakaf hutan, sumber air, dan lahan konservasi yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum lintas generasi.

Keempat, sanksi hukum (*uqubah*) bagi pelaku perusakan lingkungan. Dalam *fiqh jinayat* (hukum pidana Islam), perusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) yang dikenai sanksi *ta'zir* (sanksi yang diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa). Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman penjara, atau kewajiban rehabilitasi lingkungan yang rusak.

E. Aplikasi Fiqih Lingkungan Dalam Isu Kontemporer

Fiqh lingkungan memberikan panduan dalam berbagai isu ekologi kontemporer. Dalam masalah perubahan iklim, ulama kontemporer berfatwa bahwa aktivitas yang menyebabkan emisi gas rumah kaca berlebihan dapat dikategorikan sebagai *israf* (pemborosan) dan *fasad* (kerusakan) yang diharamkan. *Islamic Climate Declaration 2015* menegaskan kewajiban umat Islam untuk mengambil tindakan nyata dalam

mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari tanggung jawab khalifah.

Dalam konteks pencemaran lingkungan, fiqh memberikan panduan bahwa industri atau individu yang mencemari air, udara, atau tanah bertanggung jawab untuk membersihkan dan merestorasi lingkungan yang tercemar (*qaidah al-ghurm bi al-ghunm*). Prinsip *polluter pays* yang dikenal dalam hukum lingkungan internasional sejalan dengan kaidah fiqh ini.

Terkait deforestasi dan kehilangan keanekaragaman hayati, fiqh mengajarkan bahwa setiap spesies memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh dipunahkan tanpa alasan syar'i yang kuat. Hadis tentang larangan membunuh hewan tanpa haq (HR. Bukhari dan Muslim) menunjukkan perlindungan Islam terhadap kehidupan satwa liar (Zaidi, Ali Hasan, 2021). Dalam konteks modern, prinsip ini menuntut upaya konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan spesies terancam punah dengan adanya penegakan hukum yang ketat terhadap perburuan liar, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan partisipasi aktif.

KESIMPULAN

Fiqh lingkungan merupakan sistem hukum Islam yang komprehensif dalam pengelolaan ekologi berkelanjutan. Landasan teologisnya bersumber dari konsep tauhid, khalifah, dan keseimbangan kosmis yang menegaskan keterkaitan spiritual antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Prinsip-prinsip fiqh lingkungan yang meliputi larangan kerusakan, masalah publik, dan keadilan memberikan kerangka normatif yang relevan untuk menghadapi krisis ekologi kontemporer.

Tanggung jawab sosial dalam Islam mencakup dimensi individual, kolektif, dan intergenerational yang mengharuskan setiap Muslim berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan. Instrumen hukum Islam seperti *hima*, *iqta'*, *waqf*, dan sanksi yuridis menyediakan mekanisme implementatif untuk menegakkan keadilan lingkungan dan mencegah degradasi ekosistem.

Aplikasi fiqh lingkungan dalam isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa hukum Islam mampu memberikan solusi yang konstruktif dan adaptif. Integrasi nilai-nilai spiritual, etika, dan hukum Islam dalam pengelolaan lingkungan tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga dapat berkontribusi pada diskursus global tentang *sustainable development* dan *environmental justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. "Maqasid al-Shariah dalam Perspektif Kontemporer: Dari Pelestarian Lingkungan hingga Hak Asasi Manusia." *Jurnal Studi Islam*, vol. 18, no. 2, 2020, hal. 145-168.
- Al-Jamal, Ahmad Muhammad. *Fiqh al-Bi'ah fi al-Shariah al-Islamiyyah*. Dar al-Salam, 2018.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shariah al-Islam*. Dar al-Shuruq, 2017.
- Hasan, Zulkifli. "Environmental Ethics in Islam: Principles and Applications." *Journal of Islamic Studies*, vol. 25, no. 3, 2019, hal. 289-312.
- Foltz, Richard C., Frederick M. Denny, dan Azizan Baharuddin (eds.). *Islam and Ecology*:

-
- A Bestowed Trust*. Harvard University Press, 2003.
- Izzi Dien, Mawil. *The Environmental Dimensions of Islam*. Lutterworth Press, 2000.
- Khalid, Fazlun M. "Islam and the Environment." *Social Compass*, vol. 61, no. 3, 2014, hal. 337-346.
- Mangunjaya, Fachruddin M. "Developing Environmental Awareness and Conservation through Islamic Teaching." *Journal of Islamic Studies*, vol. 22, no. 1, 2011, hal. 36-49.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. ABC International Group, 1997.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. 2nd ed., University of Chicago Press, 2009.
- Ridwan. "Konsep Hukum Islam tentang Lingkungan Hidup: Studi terhadap Fiqh al-Bi'ah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 14, no. 1, 2020, hal. 87-104.
- Saleh, Ariel. "Ecological Khalifah: An Islamic Foundation for Environmental Stewardship." *Islam and Christian-Muslim Relations*, vol. 30, no. 2, 2019, hal. 181-199.
- Sulaiman, Khalid. "Maqasid Shariah and Environmental Protection: An Islamic Perspective on Climate Change." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, vol. 9, no. 2, 2019, hal. 255-282.
- Yasir, Muhammad. "Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam: Analisis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan." *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 2, 2021, hal. 213-234.
- Zaidi, Ali Hasan. "Islamic Environmental Ethics, Law and Society." *Journal of Religion and Health*, vol. 60, no. 1, 2021, hal. 152-177.